



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT KERJA PANSUS**

**RUU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR  
21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA**

- Tahun Sidang : 2020-2021  
Masa persidangan : IV  
Rapat ke : 1  
Jenis rapat : Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- Sifat Rapat : Tertutup  
Hari, tanggal : Kamis, 8 April 2021  
Waktu : 10.00 s.d. 14.05 WIB  
Tempat : Ruang Pimpinan Pansus B, Gedung Nusantara II lantai 3  
Acara : 1. Penjelasan Pemerintah mengenai RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.  
2. Pandangan Fraksi-fraksi mengenai RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.  
3. Pengesahan Jadwal Acara dan Mekanisme Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- Ketua Rapat : Komarudin Watubun, S.H., M.H./Ketua Pansus  
Sekretaris Rapat : Endah Sri Lestari, S.H., M.Si/Kabag. Set. Pansus  
Hadir : 1. Hadir 23 anggota dari 30 orang anggota Pansus.  
- 19 hadir fisik  
- 4 hadir virtual  
2. Pemerintah:  
a. Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya.  
b. Menteri Keuangan (diwakili oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti)  
c. Menteri hukum dan HAM ( diwakili oleh Dirjen PP Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.)

**RAPAT TERTUTUP**

KETUA PANSUS

  
KOMARUDIN WATUBUN, S.H., M.H.

A. 263